



**P E N E T A P A N**

**Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, bertindak atas namanya sendiri dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa/di bawah umur bernama :

- a. **Pemohon I**, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kota Samarinda;
- b. **Pemohon II**, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di dalam sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd., tanggal 24 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon dan Pemohonmenikah pada tanggal 26 September 2005, di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1286/180/IX/2005, tanggal 28 September 2005,

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- a. Pemohon I, tempat tanggal lahir di Samarinda 10 Nopember 2008;
  - b. Pemohon II, tempat tanggal lahir di Samarinda 22 Juli 2012;
2. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 yang lalu, Pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-160120919-0015, tanggal 17 Januari 2019;
  3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
  4. Bahwa kedua orang tua almarhum Pemohon yaitu bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1998 di Kota Samarinda dan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1997 di Kota Samarinda;
  5. Bahwa selain Pemohon serta anak yang dibawah umur tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Pemohon;
  6. Bahwa almarhum Pemohon tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
  7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan sebagai berikut:
    - a. Pencairan uang di buku tabungan, Bank BRI atas Nama Pemohon, Rekening Nomor : 4570-01-002655-50-5;
    - b. Pencairan uang di buku tabungan, Bank Mandiri atas Nama Pemohon, Rekening Nomor : 148-00-0606626-3;
  8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Pemohon adalah :

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON (isteri);
  - b. PEMOHON I (anak);
  - c. PEMOHON II(anak);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di dalam sidang dan ternyata Pemohon telah datang sendiri menghadap, kemudian Ketua Majelis membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagai berikut :

- 1) Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1286/180/IX/2005, tanggal 28 September 2005 atas nama Pemohon (suami) dan Pemohon (Istri) yang aslinya diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 2) Potokopi dari Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-6472-KM-16012019-0015 tanggal 8 Januari 2019, atas nama Pemohon, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
- 3) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6427CLT2703200904877, tanggal 10 November 2008, atas nama ANAK PERTAMA, anak ke Satu dari Laki-Laki dari Pemohon dan Pemohon, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- 4) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-15102012-0056, tanggal 22 Juli 2012 atas nama Anak Kedua, anak ke Dua laki-laki dari ayah Pemohon dan Ibu Pemohon, yang aslinya

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

- 5) Potokopi dari Kartu Keluarga Nomor : 647205211077073, tanggal 09 -09-2012, atas nama Pemohon (Kepala Keluarga), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
- 6) Potokopi dari Surat Pernyataan Ahli Waris yang aslinya dibuat oleh Pemohon (Pemohon) diketahui oleh Ketua RT. 017, dan Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
- 7) Potokopi dari Bagan Silsilah Keturunan yang aslinya dibuat oleh Pemohon (Pemohon), diketahui oleh Ketua RT. 017 dan Lurah Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
- 8) Potokopi dari Buku Tabungan Britama di Bank BRI Cabang Sungai Pinang Dalam Samarinda, Rekening Nomor : 4570-01-002655-50-5 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
- 9) Potokopi dari Buku Tabungan di Bank Mandiri KCP Samarinda, Rekening Nomor : 148-00-0606626-3 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan Bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di jalan Kota Samarinda, yang memberikan keterangan setelah bersumpah sebagai berikut :
  - a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan dengan almarhum Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dengan suaminya (Pemohon) telah menikah pada tahun 2005, dan pernikahannya tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 4



- c. Bahwa yang saksi ketahui, suami Pemohon (Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019 karena Sakit;
  - d. Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Pemohon yang ayahnya bernama Pemohon sudah meninggal lebih dahulu, yaitu pada tahun 1988 dan Ibu kandungnya yang bernama Pemohon, telah meninggal dunia pada tahun 1997;
  - e. Bahwa dari perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan suaminya (Pemohon) ada memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu anak pertama bernama Pemohon I dan anak kedua bernama Anak Kedua bin Pemohon yang kedua anak tersebut masuk hidup yang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon (Pemohon) selaku ibu kandungnya;
  - f. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya Pemohon bin Palau tidak pernah bercerai, memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki yang kedua anak tersebut beragama Islam;
  - g. Bahwa yang saksi ketahui, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
  - h. Bahwa sepengerahuan saksi semasa hidupnya almarhum Pemohon tidak ada membuat wasiat atau mempunyai hutang pada orang lain serta tidak ada mempunyai anak angkat;
  - i. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pemohon ada mempunyai tabungan pada Bank BRI dan Bank Mandiri di Samarinda yang saksi tidak mengetahui jumlahnya;
2. **Saksi II**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di jalan Ahmad Yani Gang Cahaya Baru RT. 17, No. 18, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Oinang Kota Samarinda, yang memberikan keterangan setelah bersumpah sebagai berikut :
- a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan dengan almarhum suaminya (Pemohon) karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan tinggal bertetangga di RT. 17 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Samarinda;
  - b. Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Pemohon) adalah suami istri sah, mereka menikah pada tahun 2005 dan telah mendapatkan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;
  - c. Bahwa suami Pemohon (Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019 karena Sakit;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 5



- d. Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Pemohon yang ayahnya bernama Pemohon sudah meninggal lebih dahulu, yaitu pada tahun 1988 dan Ibu kandungnya yang bernama Pemohon, telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- e. Bahwa dari perkawinan Pemohon (Pemohon ) dengan suaminya (Pemohon) ada memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu anak pertama bernama Pemohon I dan anak kedua bernama Anak Kedua bin Pemohon, yang kedua anak tersebut pada saat ini dipelihara dan diasuh oleh Pemohon (Pemohon) selaku ibu kandungnya;
- f. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya Pemohon bin Palau tidak pernah bercerai;
- g. Bahwa yang saksi ketahui, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- h. Bahwa sepengerahuan saksi semasa hidupnya almarhum Pemohon tidak ada membuat wasiat atau mempunyai hutang pada orang lain serta tidak ada mempunyai anak angkat;
- i. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pemohon bin Palau ada mempunyai tabungan pada Bank BRI dan Bank Mandiri di Samarinda yang saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa Pemoh menyatakan pula telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis agar perkara ini diberi penetapan;

Bahwa segala sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis telah menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya telah memohon kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari suami dan ayah kandungnya almarhum Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019 yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-1) yang diajukan oleh Pemohon yaitu Potokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik yang menyebutkan bahwa Pemohon Pemohon adalah istri sah dari almarhum suaminya bernama Pemohon, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa Potokopi dari Kutipan Akta Kematian dari nama Pemohon, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 yang diajukan Pemohon berupa Potokopi Kutipan Akta Kelahiran dari akta kelahiran anak-anaknya, merupakan akta otentik, yang surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-5), yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa Potokopi dari Kartu Keluarga dari keluarga atas nama Pemohon bi Palau, merupakan akta otentik, yang surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-6) dan (P-7), yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa Potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan dari almarhum Untung bin Ngadi, surat tersebut

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat yang menerangkan bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut ada mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Pemohon, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-8 dan P-9), yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa potokopi dari Buku Tabungan dari Bank BRI dan Bank Mandiri Samarinda, merupakan bukti tentang adanya harta/uang yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan dalam memberikan keterangannya telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terhadap dalil-dalil angka 1 hingga angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Pemohon yang pertama dan saksi Pemohon yang kedua tersebut dianggap telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. hingga P-9 serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan anak-anaknya memohon Penetapan Waris ini mereka adalah Suami/anak kandung sah dari almarhum Pemohon ;
2. Bahwa, Pemohon telah nyata meninggal dunia pada tanggal 08 ...i 2019 di Samarinda karena Sakit dan kedua orangtuanya (ayah dan Ibu) juga telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almahhum Pemohon telah meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon (Pemohon) (Istri) dan 2 (dua orang anak, masing-masih bernama Anak Pertama, (laki-laki) dan Anak Kedua (laki-laki);
4. Bahwa almarhum Pemohon tersebut semasa hidupnya ada mempunyai harta peninggalan berupa Uang Tabungan di Bank BRI dan Bank Mandiri Samarinda;
5. Bahwa semasa hidupnya almahhum Pemohon tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat serta anak angkat;
6. Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau **janda**;

Menimbang, bahwa sehubungan telah terbukti bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 Pemohon telah nyata meninggal dunia karena sakit, maka ahli warisnya yang berhak terhadap harta peninggalannya tersebut adalah anak kandung dan Istrimya (janda);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpedoman pula pada firman Allah dalam Al qur'an Surat An.Nisaa ayat 11 menyatakan :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ**

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11));

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 9



ولهـن الرـبع مـما تركـتم ان لم يـكن لـكم وـلد فان كان لـكم وـلد فـلهـن الثـمن  
مـما تركـتم مـن بـعد وـصية توـصون بـها وـدين

Artinya : .....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Pemohon sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris (istri), mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/8 dari 50 % lainnya (50 % + (1/8 x 50%) berjumlah 56,25 % bagian dan bagian yang lainnya (43,75%) diperuntukan untuk kedua anaknya;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan meskipun tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka setiap perkara harus dibebankan biaya perkara, kecuali perkara prodeo, oleh karenanya dalam perkara ini seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :
  - a. Pemohon, (istri);
  - b. Pemohon I, (anak laki-laki);
  - c. Pemohon II, (anak laki-laki);

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Pemohon ;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan M. Rizal, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.**

**Tuti Sudiarti. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 11



M. Rizal, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

oOo

Samarinda, 14 Februari 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Salman, S.Ag. S.H.

oOo

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 13